



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 471 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN
OPERASIONAL DINAS BAGI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu untuk diberikan dukungan fasilitas Kendaraan Dinas Roda Empat;
- b. bahwa mengingat kendaraan operasional dinas untuk Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang belum tersedia, maka perlu ditetapkan kendaraan roda empat pribadi sebagai kendaraan operasional dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan Nomor Polisi, Merk/Type dan Pengguna Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pengoperasian kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disediakan bantuan biaya pemeliharaan setiap bulannya berupa Bahan Bakar Minyak, Pelumas dan Suku Cadang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kode Rekening 4.1.02.02.24.5.2.2.01.06. dan 4.1.02.02.24.5.2.2.20.04.

 KEEMPAT ..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *fer*

MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 47¹ TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL
DINAS BAGI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	NAMA PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	TOYOTA / KIJANG INNOVA	BK 1774 DJ	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	
2.	HONDA / CR-V	BK 1971 KW	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL